DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN

SMK PUSAT KEUNGGULAN

TAHUN PELAJARAN 2026–2027

BUKU TATA TERTIB DAN TINGKAT PELANGGARAN PESERTA DIDIK

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Pasfoto
3 x 4

Nama Lengkap	:	.....
Nama Panggilan	:	.....
Kelas / Jurusan	:	.....
No. Absen / NIS	:	.....
Wali Kelas	:	.....
Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
Tempat & Tgl Lahir	:	.....
Sekolah Asal	:	.....
Alamat Orang Tua	:	.....
Alamat Wali	:	.....
Alamat Siswa	:	.....

DATA ORANG TUA / WALI

Nama Ayah	:	.....	Pekerjaan :	.....
Nama Ibu	:	.....	Pekerjaan :	.....
Nama Wali	:	.....	Pekerjaan :	.....
Anak Ke	:	..... dari ..... bersaudara	Hobi :	.....

Indralaya Selatan, ... 2026
Yang Bersangkutan (Siswa),

(.....)

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN

SMK PUSAT KEUNGGULAN

Jl. Raya Tanah Tinggi Desa Meranjat Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir 30662 • Telp. (0711) 581456
NPSN: 10646175 • NSS: 4011101300 • Website: www.smkn1intan.sch.id • Email: smkn1intan@gmail.com

Nomor : 420/1169/SMKN1INTAN/Disdik.SS/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Buku Tata Tertib
Perihal : Pemberitahuan Tata Tertib & Angka Kredit Pelanggaran

Indralaya Selatan, Juli 2026

Kepada Yang Terhormat,
Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik
SMK Negeri 1 Indralaya Selatan
di Tempat

Dengan Hormat,

Kami beritahukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik SMK Negeri 1 Indralaya Selatan bahwa **Tata Tertib dan Angka Kredit Pelanggaran Peserta Didik SMK Negeri 1 Indralaya Selatan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Agustus 2026**.

Berkenaan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan ketentuan tentang Tata Tertib dan Angka Kredit Pelanggaran Peserta Didik untuk dapat diketahui dan dipedomani bersama. Apabila ada saran-saran dari Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Peserta Didik dapat disampaikan kepada pihak sekolah sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Indralaya Selatan, Juli 2026
Kepala SMK Negeri 1 Indralaya Selatan,

SARYADI, S.Pd., M.Pd.
Pembina / IV.a
NIP. 197911022010011007

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN • TAHUN PELAJARAN 2026–2027

I. PENDAHULUAN

Tujuan Nasional mengamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan guna membentuk manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berbudi pekerti luhur, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tata tertib ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing siswa agar mencapai tujuan pendidikan seutuhnya.

II. HAL MASUK SEKOLAH

A. KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik berada di sekolah paling lambat **10 menit sebelum KBM (bel masuk pukul 07.30 WIB)** dan selesai pukul 16.00 WIB (kecuali Jumat pukul 11.20 WIB).
   • Senin–Selasa: 07.30–16.00 WIB (Jam 1 s.d. 11)
   • Rabu–Kamis: 07.30–16.00 WIB (Jam 1 s.d. 12)
   • Jum'at: 07.30–11.20 WIB (Jam 1 s.d. 6)
2. Peserta didik dinyatakan terlambat jika datang setelah bel masuk berbunyi dan wajib lapor guru piket.
3. Tidak masuk sekolah karena sakit/keperluan penting wajib ada surat tertulis dari orang tua maksimal 2 hari.
4. Dilarang meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin guru dan guru piket.

B. SANKSI KETERLAMBATAN & KELUAR PEKARANGAN

- Terlambat 1–3x diproses guru piket; terlambat 4–5x dibina Wali Kelas & BK; terlambat 6x panggilan orang tua.
- Keluar pekarangan tanpa izin sampai 3x dikenakan pemanggilan orang tua & surat perjanjian tertulis.
- Berbelanja saat PBM: 1–2x dinasehati; 3x sanksi membersihkan lingkungan sekolah.

III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. KETENTUAN BERPAKAIAN & PENAMPILAN

1. Menghormati Kepala Sekolah, Guru, Staf TU, dan karyawan sekolah serta memelihara kerukunan.
2. Seragam Harian:
   • **Senin:** Putih–Abu-abu, Jas Almamater biru, Jas Abu-abu, topi, dasi, kaos kaki putih, sepatu hitam (siswi jilbab putih).
   • **Selasa:** Putih–Abu-abu, rompi rajut kelas X/XI/XII, kaos kaki putih, sepatu hitam.
   • **Rabu:** Batik–Abu-abu, kaos kaki putih, sepatu hitam.
   • **Kamis:** Seragam Pramuka lengkap (siswi jilbab coklat).
   • **Jumat:** Minggu ganjil baju olahraga (Jumat Sehat); Minggu genap baju Muslim (Jumat Taqwa).
3. Baju dimasukkan rapi, celana/rok panjang sebatas mata kaki dan tidak mengecil ke bawah (tidak pensil/kuncup).
4. Rambut putra standar: samping 1 cm, atas 2 cm, tidak berwarna, tidak berpola; dilarang mencukur alis; siswi dilarang make-up/lipstik/kutek tebal; siswa dilarang memakai gelang/kalung/tato.

B. SANKSI ATRIBUT & UPACARA

- Celana pria berbentuk pensil akan digunting; tanpa atribut diproses pembinaan guru piket.
- Tidak upacara tanpa izin: tidak boleh belajar 1 hari; terlambat upacara 3x berturut-turut dikenai panggilan orang tua; tidak pakai topi sanksi hormat bendera 15 menit.

IV. LARANGAN PESERTA DIDIK

A. LARANGAN KERAS

1. Dilarang membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah maupun di luar saat berseragam.
2. Dilarang membawa/meminum minuman keras dan narkoba (ganja, sabu, ekstasi, zat adiktif).
3. Dilarang membawa senjata tajam atau senjata api dan materi pornografi.
4. **Dilarang membawa HP ke kelas (wajib dititipkan di guru piket).**
5. Kawasan tertib lalu lintas: kendaraan roda dua wajib helm SNI dan kelengkapan standar.

B. SANKSI LARANGAN

- Merokok / lompat pagar: 1x dibina Satgas; 2x dibina Wali Kelas & BK; 3x pemanggilan orang tua & surat bermaterai. Kebiasaan merusak citra sekolah akan diskorsing.
- Membawa sajam/miras: disita, pembinaan BK & Wali Kelas, serta surat perjanjian tertulis.

V. HAK & VI. LAIN-LAIN

Peserta didik berhak menggunakan sarana sekolah sesuai izin, mendapatkan perlakuan adil, mengikuti kegiatan kurikuler/ekstrakurikuler, dan memperoleh pendidikan agama sesuai keyakinannya.

VII. PELAKSANAAN 10 K DAN KEDISIPLINAN

Peserta didik wajib melaksanakan 10 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, Kesehatan, Kerapian, Keterbukaan, Keteladanan) demi kelancaran iklim belajar di SMKN 1 Indralaya Selatan.

Wakil Kesiswaan,	Koordinator BK,	Mengetahui, Kepala Sekolah
RATNO JAMALLUDIN, M.Pd., Gr	**YUNITA DEWI, S.Pd., Gr**	**SARYADI, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 198411102010011008	NIP. 198602092009032001	NIP. 197911022010011007

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB

A. SIKAP PERILAKU • SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal	Ringan
2	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung	Ringan
3	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi dan pagar sekolah	Sedang
4	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah	Sedang
5	Memarkir sepeda motor tidak pada tempatnya	Ringan
6	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas	Ringan
7	Melindungi teman yang bersalah	Sedang
8a	Membuang sampah tidak pada tempatnya di lingkungan sekolah	Sedang
8b	Membuang sampah tidak pada tempatnya di dalam kelas	Sedang
9a	Membuat kegaduhan atau onar di ruang kelas	Sedang
9b	Membuat kegaduhan atau onar di ruang praktik/lab	Berat
10a	Membawa kendaraan ke sekolah: tidak memakai helm	Ringan
10b	Membawa kendaraan ke sekolah: knalpot racing	Ringan
10c	Membawa kendaraan ke sekolah: kendaraan tanpa plat	Ringan
11	Membuat surat izin palsu	Sedang
12	Merusak sarana dan prasarana sekolah	Berat
13	Lompat pagar sekolah	Sedang
14	Pemalsuan identitas, tanda tangan dan sejenisnya	Berat
15	Bertindak tidak sopan/melecehkan Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan sekolah	Berat
16	Berbohong kepada kepala sekolah, pendidik atau karyawan	Sedang
17a	Membawa handphone namun tidak dititip, pertama: panggilan orang tua & perjanjian bermaterai	Sedang
17b	Membawa handphone namun tidak dititip, kedua: dititip di sekolah selama 6 bulan	Berat
18a	Merokok di lingkungan sekolah, di luar kelas	Berat
18b	Merokok di dalam kelas	Berat
18c	Merokok di luar sekolah tetapi masih menggunakan seragam sekolah	Sedang
18d	Menjual rokok di sekolah	Berat
19	Mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, pendidik dan karyawan	Berat
20	Mengancam/mengintimidasi teman sekelas/teman sekolah	Berat
21	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain berkaitan dengan sekolah	Berat
22	Membawa gambar, majalah/VCD porno ke sekolah	Berat
23	Membawa senjata tajam, senjata api dan sebagainya di sekolah	Berat
24a	Pelecehan seksual terhadap lawan jenis maupun sejenis secara verbal	Berat
24b	Pelecehan seksual terhadap lawan jenis maupun sejenis secara fisik	Berat
25	Penganiayaan terhadap kepala sekolah, pendidik atau karyawan bersenjata/tanpa senjata	Berat
26a	Berkelahi dengan sesama teman di luar sekolah	Berat
26b	Berkelahi dengan sesama teman di dalam sekolah	Berat
26c	Berkelahi antar sekolah (Tawuran)	Sangat Berat
27a	Melawan guru secara verbal	Berat
27b	Melawan guru secara fisik (pemukulan terhadap guru/karyawan)	Sangat Berat
28	Mencuri di sekolah dan di luar sekolah	Berat
29	Membawa minuman keras di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas	Berat
30	Terlibat tindakan kriminal di dalam maupun luar sekolah	Berat
31	Membawa / menggunakan narkoba (ganja, sabu, ekstasi, zat adiktif lainnya)	Berat
32	Terbukti hamil atau menghamili	Berat
33	Terbukti menikah	Berat

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB

B. KERAJINAN & C. KERAPIAN • SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN

B. KERAJINAN

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat
1a	Datang terlambat 10 menit	Ringan
1b	Datang terlambat 15 menit	Ringan
2	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 10K	Ringan
3a	Tidak masuk sekolah tanpa alasan (alfa) selama 3 hari	Ringan
3b	Tidak masuk sekolah tanpa alasan (alfa) selama 5 hari	Sedang
3c	Tidak masuk sekolah tanpa alasan (alfa) selama 10 hari	Berat
3d	Tidak masuk sekolah tanpa alasan (alfa) selama 15 hari	Berat
3e	Tidak masuk sekolah tanpa alasan (alfa) selama 20 hari	Sangat Berat
4	Meninggalkan jam pelajaran sebelum waktunya (minggat)	Berat
5	Tidak mengikuti upacara bendera	Sedang
6	Tidak mengikuti senam kesegaran jasmani (SKJ)	Sedang
7	Tidak mengikuti kegiatan Jum’at Taqwa	Sedang
8	Tidak mengembalikan buku perpustakaan	Sedang
9	Tidak mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler	Sedang
10	Tidak mengikuti mata pelajaran tertentu	Sedang

C. KERAPIAN

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat
1	Tidak memakai salah satu atribut sekolah	Ringan
2	Tidak memasukkan baju	Ringan
3	Tidak memakai ikat pinggang warna hitam	Ringan
4	Tidak memakai sepatu warna hitam	Ringan
5	Tidak memakai kaos kaki putih	Ringan
6	Tidak memakai kaos kaki	Ringan
7	Seragam yang dicoret-coret	Ringan
8	Pada saat pelajaran olahraga tidak menggunakan seragam olahraga	Ringan
9	Bagi peserta didik putri yang berpakaian mini / sempit / pendek	Ringan
10	Bagi laki-laki berambut panjang, berkumis/berjenggot, kuku panjang, jambang	Ringan
11	Memakai perhiasan tidak pantas: anting pria, rok mini, rambut kriwil	Ringan
12	Memakai kaos pada saat PBM (kecuali jam olahraga jasmani)	Ringan

TAHAPAN PENANGANAN & PENGHARGAAN

FASE SANKSI SERTA SKEMA REWARD PENGURANGAN POIN

D. FASE / TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN

Kategori	Frekuensi / Akumulasi	Tindak Lanjut & Eksekusi Pembinaan
Pelanggaran Ringan	1 pelanggaran	**Peringatan ke-I** (Petugas Ketertiban, Guru Piket, Wali Kelas)
	Lebih dari 1 pelanggaran	**Peringatan ke-II** (Koord. Ketertiban, Guru, Wali Kelas)
Pelanggaran Sedang	Lebih dari 2 pelanggaran	**Panggilan Orang Tua ke-I** (Wali Kelas)
	Lebih dari 3 pelanggaran	**Panggilan Orang Tua ke-II** (Wali Kelas & Guru BK)
	Lebih dari 4 pelanggaran	**Panggilan Orang Tua ke-III** (Guru BK)
Pelanggaran Berat	> 4 pelanggaran (mengganggu KBM)	**Panggilan Orang Tua ke-IV**, dibuat pernyataan di atas **Kertas Segel / Materai Rp10.000,-** (Guru BK / Wakasis / Kepala Sekolah).
	> 5 pelanggaran (meresahkan)	**Panggilan Orang Tua ke-V**, siswa **Dikembalikan kepada Orang Tua** (Kepala Sekolah).

Ketentuan Khusus:
1. Panggilan orang tua dapat langsung dilaksanakan oleh Wali Kelas, BK, Wakasis, dan/atau Kepala Sekolah.
2. Jika peserta didik melakukan pelanggaran tingkat **Sangat Berat**, maka **langsung dikembalikan kepada orang tua tanpa tahapan panggilan** terlebih dahulu.
3. Pelanggaran akumulasi berlaku selama menjadi peserta didik di SMKN 1 Indralaya Selatan (3 Tahun).

E. PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) SISWA

Tingkat Prestasi	Bentuk Penghargaan & Uang Saku	Pengurangan Poin
Tingkat Nasional	Uang saku Rp250.000,- (Individu) / Rp500.000,- (Kelompok) + Sertifikat Penghargaan	**- 100 Poin**
Tingkat Provinsi	Uang saku Rp100.000,- (Individu) / Rp200.000,- (Kelompok) + Sertifikat Penghargaan	**- 75 Poin**
Tingkat Kabupaten	Uang saku Rp50.000,- (Individu) / Rp100.000,- (Kelompok) + Sertifikat Penghargaan	**- 50 Poin**
Antar Kelas SMKN 1	Sertifikat Penghargaan Sekolah	**- 25 Poin**

SURAT PERNYATAAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

SMK NEGERI 1 INDRALAYA SELATAN • TAHUN PELAJARAN 2026–2027

Saya selaku siswa menyadari bahwa tata tertib ini dimaksudkan untuk kebaikan diri saya sendiri dan almamater sekolah. Oleh sebab itu, disaksikan oleh orang tua/wali saya berjanji untuk mentaatinya dengan sungguh-sungguh.

Apabila di kemudian hari saya melanggar tata tertib sekolah ini, saya siap dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku dan sanksi yang tertera dalam ketentuan pelanggaran peserta didik SMK Negeri 1 Indralaya Selatan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Indralaya Selatan, Juli 2026

Mengetahui, Orang Tua / Wali Siswa Yang Bersangkutan,	Yang Bersangkutan (Siswa), MATERAI Rp10.000,-
(.....)	**(.....)**
Nama Lengkap Orang Tua / Wali	Nama Lengkap Siswa

CATATAN PELANGGARAN SISWA

Nama : ..... Semester : Ganjil / Genap Kelas/Tahun : .....

No	Hari / Tanggal	Jenis Pelanggaran	Pelanggaran Ke-	Paraf Siswa	Paraf Guru
1					
2					
3					
4					
5					